



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 320 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan, memuat yaitu :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	859.605.741.520,28
b. Belanja	Rp.	<u>870.950.311.269,35</u>
Surplus	Rp.	(11.344.569.749,07)
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	72.588.566.402,25
Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	72.588.566.402,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	61.243.996.653,18

Pasal 3

(1) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp6.032.715.911,28 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	853.573.025.609,00
2. Realisasi	Rp.	<u>859.605.741.520,28</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	6.032.715.911,28

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (55.221.470.301,65) dengan rincian, sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	926.171.781.571,00
2. Realisasi	Rp.	870.950.311.269,35
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(55.221.470.301,65)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp61.254.186.212,93 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Defisit Anggaran	Rp.	(72.598.755.962,00)
2. Realisasi Defisit Anggaran	Rp.	<u>(11.344.569.749,07)</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	61.254.186.212,93

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(10.189.559,75) dengan rincian, sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	72.598.755.962,00
2. Realisasi	Rp.	<u>72.588.566.402,25</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(10.189.559,75)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp.0,00 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran setelah	Rp.	0,00
---------------------------------	-----	------

Perubahan

2. Realisasi Surplus Anggaran	Rp.	0,00
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(10.189.559,75) dengan rincian, sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran setelah perubahan	Rp.	72.598.755.962,00
2. Realisasi Pembiayaan Neto	Rp.	<u>72.588.566.402,25</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(10.189.559,75)

(2) Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	72.598.755.962,25
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	72.588.566,402,25
Sub Total	Rp.	10.189.560,00
b. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	61.243.996.653,18
Sub Total	Rp.	61.254.186.213,18
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(10.189.560,00)
Lain-lain	Rp.	0,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	61.243.996.653,18

(3) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.740.338.561.877,22
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	32.535.037.336,64
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.707.803.524.540,58
d. Jumlah Ekuitas Dana Kewajiban	Rp.	1.740.338.561.877,22

(4) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 Sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp.	59.015.868.377,28
2. Pendapatan Transfer-LO	Rp.	771.570.337.891,10
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp.	46.686.917.454,00
Jumlah	Rp.	877.273.123.722,38
b. Beban		
1. Beban Pegawai	Rp.	338.434.291.154,00
2. Beban barang dan jasa	Rp.	208.817.483.060,50
3. Beban bunga	Rp.	0,00
4. Beban Subsidi	Rp.	0,00
5. Beban Hibah	Rp.	5.105.949.285,00
6. Beban Bantuan Sosial	Rp.	28.600.000,00
7. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.930.498.134,94

8. Beban Lain-lain	Rp.	814.338.443,68
9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	38.342.703.637,83
10. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	37.121.338.265,00
11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	81.030.869.893,00
12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	156.250,00
13. Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	0,00
14. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
15. Beban Bagi Hasil	Rp.	139.818.658,00
16. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	180.102.103.058,00
Jumlah	Rp.	892.868.149.839,95
c. Surplus/ Defisit dari Operasi	Rp.	(15.595.026.117,57)
d. Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Sebelum Post Luar Biasa	Rp.	0,00
e. Defisit Pos Luar Biasa	Rp.	(585.033.260,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp.	(16.180.059.377,57)

(5) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	123.833.525.907,28
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(135.178.095.656,35)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	0,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(1.829.742,00)
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp.	61.261.353.998,82

(6) Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.725.916.281.096,88
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(16.180.059.377,57)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
Koreksi Ekuitas	Rp.	(1.932.697.178,73)
Koreksi Mutasi Aset antar OPD	Rp.	0,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.707.803.524.540,58

Pasal 4

Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022, memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 5

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah Organisasi Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan Laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah

(2) Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2023
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (..3../15../2023)